



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, diperlukan Rencana Umum Pengadaan yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 890/SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/ I/ 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2022 tanggal 17 November 2022;
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang penunjukan/ penetapan pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar serta Bendaharan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Menunjuk Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Nama : EKA PRASETYA KUSUMA
Nip : 19830112 201407 2 001
Pangkat/Golru : Pengatur Muda Tkt. 1, II/b
Jabatan : Pengelola Daftar Gaji
No Telpon/HP : 081385142299
Email : pelaksanasubbagkulkpubangkep@gmail.com
2. Nama : MARLIN M. PONG, S.Sos
Nip : -
Pangkat/Golru : -

Jabatan : PPNPN Bidang Administrasi
No Telpon/HP : 08124526475
Email : marlinmpong1993@gmail.com

KEDUA : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran ditetapkan. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
- b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/PP.09.2-Kpt/7207/Sek-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penunjukan Petugas Admin Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Jl. ... b. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



...anto Muh. Aripin